



ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQIH SIYASAH

Ghina Raidah Aushafi^{1✉}, Siti Gainnur Rohmah², Abdur Rahim

^{1,2,3} HukumTatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

*Corresponding author email: ghinaraidahshofi@gmail.com

Abstrak

Pemerintah desa yaitu Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Jika dilihat secara Hukum Islam dikaji dari Fiqih Siyasah BPD adalah sebagai ahlu al-halli wa al-'aqdi fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil Analisis BPD dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pertanggung jawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat yang (demokrasi) dalam perwujudannya ditingkat desa, (2) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Kepala menurut Fiqih Siyasah yaitu lembaga desa ini sesuai dengan ahlu al-halli wa al-'aqdi sebagai lembaga legislatif.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Undang-Undang, dan Fiqh Siyasah*

Abstract

The village government is the village head who is assisted by village officials as an element of village management. The Village Consultative Body (BPD) has the function of discussing and agreeing on Draft Village Regulations with the Village Head. If we look at it in Islamic law, it is studied from the Siyasah Fiqh, the BPD is that as ahlu al-halli wa al-'aqdi, its function is the same as the law-making institution and as the executor of the central and regional governments whose rights are as ulil amri. The purpose of this research is to determine the results of BPD analysis in the election of village heads according to Law Number 6 of 2014 and Fiqh Siyasah. The method used in this research is the library research method. The results of this research are: (1) The role of the Village Consultative Body in the Election of Village Heads. According to Law Number 6 of 2014, the Village Consultative Body (BPD), is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the Village population based on regional representation and determined democratically. The responsibility of the Village Head is carried out by the Village Head so that the responsibility for implementing government carried out by the Village Head to the people through the BPD can be seen as an embodiment of people's sovereignty (democracy) in its realization at the village level, (2) The role of the Village Consultative Body in the Election of Heads according to Siyasah Fiqh, namely This village institution is in accordance with Ahlu al-Halli wa al-'aqdi as a legislative institution.

Keywords: *Village Consultative Body (BPD), Village Head, Laws, and Siyasah Fiqh*

Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY-SA 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan (Rachman, 2022). Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Widjaja, 2004).

Widjaja dalam bukunya pemerintah desa dan administrasi desa mengemukakan, “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Kewenangan desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah desa. Pemerintah desa adalah Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, 2014).

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna, berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam

hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, 2014).

Dalam proses pemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memimpin Musyawarah desa yang membahas hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 54 pada ayat (2) meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa. Tentang pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa. Pemilihan Kepala desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, yaitu serentak satu hari yang sama diseluruh wilayah kabupaten/kota atau dapat secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dengan interval waktu paling lama waktu 2 tahun.

Desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berisi tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang tentang desa tersebut sebagai wujud dari produk hukum guna untuk mencapai tujuan negara. Produk hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara terkait dengan ini Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional mengemukakan, "Hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita Bangsa dan tujuan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, 2014).

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Undang-Undang ini memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. Undang-Undang ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi.

Dalam hal pengelolaan pembangunan, dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan penggunaan dua pendekatan yang disebut "desa membangun". Penggabungan pendekatan itu dimaksudkan agar pembangunan desa efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Desa di informasikan kepada pemerintah desa dan di integrasikan dengan rencana pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) perlu dibentuk. Pengawasan oleh Desa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas Desa Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi Desa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting untuk menumbuhkan dan memperkuat etika pancasila yang merupakan dasar dan filsafat pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yaitu masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-nisa:59).

Dalam tafsir kitab al-Ahkam al-Sulthoniyah Imam al-Mawardi pengertian ulil amri ada dua berikut yaitu, (1) mereka adalah para pejabat. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a, (2) mereka adalah para ulama. Ini adalah pendapat dari Jabir bin Abdullah, Hasan, dan Atha (Al-Mawardi, 1966).

Syekh Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, dikaji dari Fiqh Siyasah Desa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai *ahlu al-halli wa al-'aqdi* fungsinya

sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri, dan sebagai perwakilan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai Peranan Badan Permusyawaratan (BPD) Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah. Maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah”.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*) yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008).

Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. (Mahmud, 2011).

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data yang sesuai dengan penelitian ini yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Buku Otonomi Desa yang ditulis oleh Widjaja, kitab yang ditulis oleh Imam al-Mawardi dengan judul Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam dan Buku Fiqih Siyasah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.A.

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti website, buku teks, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang dipublikasikan yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Ali, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia

Menurut Widjaja dalam bukunya pemerintah desa dan administrasi desa (1993:35) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah “Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah “sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan

dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah” (Kitab Undang-Undang Dasar 1945).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung menjadi sistem pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Persoalan mengenai Bamusdes sebenarnya bukan hanya pada sistem pengangkatannya, tetapi juga pada fungsi (peran) yang harus dilakukan bersama dengan kepala desa yang dipilih menyusun dan mengesahkan peraturan-peraturan desa. Akibatnya, secara populer legitimasi aturan-aturan desa yang ditetapkan dapat dinilai tidak kuat. Fungsi pengawasan Bamusdes terhadap kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggung jawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya melainkan kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggung jawaban kepala desa ini jelas mencedarai prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat desa rendah (Ghafar, 2003).

Widjaja dalam Buku Pemerintahan Desa /marga berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa, (2001), mendefinisikan Lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, ditempuh usaha untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara aparatur pemerintah yang ada di daerah, dan antara aparatur pemerintah tersebut tersebut dengan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan informasi, memperlancar komunikasi, meningkatkan kesempatan, dan mengkoordinasikan serta menyerasikan berbagai langkah kegiatan pembangunan di daerah.

Jadi, makna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau sirkulasi politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun dalam proses kemajuan desa bersama kepala desa dan masyarakat.

Dengan demikian, dengan adanya BPD diharapkan dapat membantu pemerintah desa menjadi atau membentuk pemerintahan yang baik. Namun, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang telah dibuat oleh perangkat desa dan BPD yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa (Setiawati, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun UU No. 9 Tahun 2015 ini secara garis besar masih terlalu umum mengatur tentang Desa, akibatnya pengelolaan Desa menjadi lamban karena harus menunggu Peraturan Pemerintah di atasnya. Oleh karenanya maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang untuk selanjutnya Penulis sebut sebagai UU Desa (Undan-Undang Tentang Desa, 2015).

Sebagaimana diketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, peran masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa (Salahudin, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang substansi hukumnya berbeda dari peraturan sebelumnya. Melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan (Mahardika, 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu harapan bahwa desa dapat mendapatkan kesejahteraan dengan otonomi yang diberikan. Melihat dari Undang-Undang sebelumnya bahwa, desa tidak memiliki otonomi untuk mengurus wilayah sendiri yang menyebabkan kemajuan desan semakin terhambat. Pada masa Orde Baru dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang menyebabkan merosotnya nilai-nilai sosial budaya desa serta kesejahteraan, hal tersebut disebabkan dicabutnya otonomi desa serta struktur desa dan nama desa dibuat seragam Kemudian runtuhnya Orde Baru masuk era reformasi, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Desa yang mengembalikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa sebagai self governing community. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, yang memberikan kewenangan otonom bagi pemerintahan desa. Dan Undang-Undang 6 Tahun 2014 adalah semangat baru terwujudnya a local self government dan self governing community (Mahardika, 2022).

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Pemerintahan Desa adalah system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2003).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu Lembaga yang menjalankan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagaimana dapat dikatakan kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa maka sekarang menjadi Lembaga Desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan.

Menurut Mashuri Maschab, mendefinisikan demokratisasi Pemerintah Desa terlihat jelas dari fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagaimana Kepala Desa yang sebelumnya bisa dikatakan sebagai penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa, kemudian mendapatkan partner atau rekan kerja yang sederajat yang tidak boleh disangkal peran dan fungsinya oleh Kepala Desa (Mashuri, 2013).

Pemerintahan Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diatur oleh Pemerintahan Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan (Solekhan, 2012:41).

Jadi, makna yang dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa adalah suatu proses penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan /yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Setiawati, 2018).

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Fiqh Siyasah

Aspek fiqih dari Siyasah Syar'iyah tampak pada batasan yang diajukan oleh Abd Wahab Al-Khalaf: Siyasah Syar'iyah yaitu pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan

kemudhoratan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok syariah, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid (Khallaf, 1977).

Sebagaimana kalimat diatas, batasan-batasan mengenai siyasyah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik, yaitu: (1) pihak yang mengatur, (2) pihak yang diatur. Dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses siyasyah syar'iyah, maka ilmu ini hamper sama dengan ilmu politik (Djazuli, 2003).

Abdul Wahab Khalaf membagi bidang Fiqih Siyasyah dalam konsep tata negara Islam sudah diatur bagaimana cara menata kehidupan bernegara, antara lain:

1. Siyasyah kharijiyah, membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri. Meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang. Selain itu juga mengatur hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim atau bisa disebut dengan hubungan internasional, yang mencakup kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul dan masalah peperangan.
2. Siyasyah Maliyah, membahas tata cara pengelolaan yang meliputi sumber-sumber keuangan, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.
3. Siyasyah Dusturiyah, membahas undang-undang dasar suatu negara yang isinya tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh eksekutif (Khallaf, 1977).

Melihat dari ketiga objek fikih siyasyah di atas, secara khusus Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pertanggung jawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa. Dari sini, Penulis melakukan peninjauan terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menggunakan bagian Dusturiyah dan khususnya masalah kepemimpinan (imamah) (Agnesia, 2022).

Kepemimpinan (imamah) dalam fikih siyasyah menjadi penting karena posisi ini mewakili dan menggantikan pemilik syarak dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia dengan menggunakan syariat dan ajaran-ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan berjalan beriringan antara akidah dan kemanusiaan (Armedi, 2022).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Salah satu objek kajian Fiqih Siyasah adalah Siyasah Dusturiyah dan di dalam Siyasah Dusturiyah terdapat pembahasan yang meliputi lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Fuqaha dan ahli sejarah untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah (Saebani, 2015).

Para ahli Fiqih Siyasah merumuskan pengertian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Dengan kata lain, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Qamaruddin Khan, istilah *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa (Saebani, 2015).

Al-Mawardi dan para ulama Sunni pada umumnya menamakan orang yang melakukan musyawarah dengan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* (orang yang berhak melepas dan mengikat. Maksudnya adalah orang yang dapat memutuskan sesuatu atau membatalkannya). Sedangkan Ibn Taimiyah menamakan mereka dengan *Ahl al-Syawkah* (Al-Mawardi, 1966).

Adapun kedua istilah ini menunjukkan suatu kelompok dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai “tempat untuk bertanya” dan rujukan demi kepentingan masyarakat tersebut. Kelompok ini setidaknya terdiri dari orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat, terutama karena pengetahuan mereka yang mendalam dan perhatian mereka yang besar terhadap kepentingan masyarakat.

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd atau *Ahl al-Syawkah* dapat dikatakan sebagai wakil masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan kemaslahatan hidup mereka. Islam telah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat (Mawardi, 1966).

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. Dalam hal ini, pertanggungjawaban kepala desa kepada rakyat dilakukan melalui BPD, yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi)

pada tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014.

Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa juga dapat dikaji dalam perspektif Fiqih Siyasah. Dalam pandangan ini, BPD berperan sebagai lembaga yang setara dengan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, yaitu badan legislatif yang dikenal sebagai pelaksana prinsip musyawarah (*shura*). Fungsi utama *ahlu al-halli wa al-'aqdi* adalah membuat keputusan, menyusun aturan, dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan pemerintahan pusat dan daerah. Sebagai bagian dari *ulil amri*, BPD memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan desa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta menjalankan tugas-tugas legislasi dan pengawasan di tingkat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Agnesia, R. (2022). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU).
- Al-Mawardi. (1966). *Al-Ahkaamus-sulthaniyyah wal-wilaayaatud-diniyyah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Armedi, M. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ghafar, A. (2003). *Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahardika, V. V. (2022). Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*.
- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).
- Setiawati. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Rachman, M. T. (2022). Sosialisasi Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Widjaja, A. H. (2017). Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, 357.
- Widjaja. (1993). *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Pustaka*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Wahbah Zuhaili.